



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DI KAWASAN BANDAR UDARA DHOHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum di Kawasan Bandar Udara Dhoho;
  - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Satpol PP Nomor PP.01.3/418.40/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Ketertiban Umum di Kawasan Bandara dan Berita Acara Nomor: 300.1.2/489/418.40/2024 Tanggal 2 April 2024 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum di Kawasan Bandar Udara Dhoho, perlu mengatur Ketertiban Umum di Kawasan Bandar Udara Dhoho;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum di Kawasan Bandar Udara Dhoho;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
6. Nomor 157);  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome*;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KAWASAN BANDAR UDARA DHOHO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Bandar Udara adalah Kawasan di Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh pemerintah atau negara bagi umum.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
12. *Runway* adalah suatu daerah persegi empat yang ditetapkan pada bandar udara yang dipersiapkan untuk kegiatan pendaratan (*landing*) dan lepas landas (*take-off*) pesawat udara.
13. *Threshold* adalah ambang batas dari landasan pacu (ujung landasan) berupa garis putih sejajar dengan arah *runway* yang terletak di ujung *runway* berfungsi sebagai tanda batas bagian runway yang boleh digunakan untuk *take off* atau *landing*.
14. *Centreline runway* adalah garis putus-putus berwarna putih terletak ditengah sepanjang *runway* yang memiliki panjang tidak kurang dari 50 meter dan tidak lebih dari 75 meter yang berfungsi sebagai petunjuk garis tengah *runway*/landasan.
15. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan ketertiban umum pada lingkungan serta jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya pada wilayah KKOP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya keselamatan operasi penerbangan termasuk rencana kegiatan Pembangunan dalam radius 15 kilometer dari KKOP Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait menjaga ketertiban umum di wilayah KKOP.
- (2) Wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jarak 3 km dari *runway threshold* 14 dan *runway threshold* 32, serta 4 km dari *centerline runway* kearah utara dan Selatan di wilayah Kabupaten Kediri.
- (3) Ketertiban umum di luar wilayah KKOP mengikuti ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 4

Wilayah KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) meliputi wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan banyakan:
  - a. Desa Jatirejo;
  - b. Desa Tiron;
  - c. Desa Manyaran;
  - d. Desa Banyakan;
  - e. Desa Bakalan;
  - f. Desa Sendang;
  - g. Desa Datengan.
2. Kecamatan grogol :
  - a. Desa Grogol;
  - b. Desa Cerme;
  - c. Desa Sumberejo;
  - d. Desa Wonoasri;
  - e. Desa Sonorejo;

- f. Desa Kalipang.
3. Kecamatan Tarokan:
- a. Desa Bulusari;
  - b. Desa Tarokan;
  - c. Desa Kaliboto;
  - d. Desa Kaliurang;
  - e. Desa Kedungsari;
  - f. Desa Sumberduren.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjaga ketertiban umum di wilayah KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. memasang lampu permukaan atau *non-aeronautical lighting*;
  - b. menggunakan laser;
  - c. menerbangkan roket;
  - d. menerbangkan layang-layang;
  - e. menerbangkan balon udara;
  - f. mengadakan balap burung;
  - g. membuat, menyimpan, menjualbelikan atau menyulut petasan atau kembang api;
  - h. melepaskan hewan ternak tanpa pengawasan;
  - i. mengoperasikan radio antar warga;
  - j. menerbangkan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA);
  - k. melakukan pembakaran sampah dan/benda lainya yang menimbulkan asap sehingga mengganggu jarak pandang; dan
  - l. melakukan aktifitas lainnya yang dapat membahayakan penerbangan.
- (2) Pemerintah, badan usaha, dan Masyarakat dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di sepanjang :
- a. jalan PB. Sudirman sampai dengan akses pintu masuk bandar udara;
  - b. jalan Jawa sampai dengan akses pintu masuk bandar udara;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mendapat izin dari pejabat yang membidangi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi yang masuk dalam Wilayah KKOP disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan dilengkapi dengan rekomendasi dari kantor otoritas bandar udara wilayah III Surabaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bangunan dengan ketinggian tidak melebihi 10 meter diluar 1,5 kilometer dari ujung runway dan 500 meter samping kanan kiri *centerline runway* diluar area perbukitan.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta menjaga ketertiban umum di wilayah KKOP.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa melaporkan adanya aktifitas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Desa, Camat, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a,b,c,f,h,i,j dan 1 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran Lisan
  - b. Teguran Tertulis
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;

- d. Mengembalikan kepada semula;
  - e. Penghentian sementara kegiatan;
  - f. Penghentian tetap kegiatan;
  - g. Pencabutan izin;
  - h. Pembongkaran;
  - i. Paksaan pemerintahan;
  - j. Denda administratif;
  - k. Pembinaan bersama instansi terkait
  - l. Penempatan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar perda;
  - m. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf k diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan camat setempat melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban di wilayah KKOP.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban di Wilayah KKOP dilakukan bersama OPD terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing.

#### Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat berupa sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya menjaga keselamatan operasi penerbangan.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI  
Pada tanggal 4 - 4 - 2024

BUPATI KEDIRI  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di KEDIRI  
Pada tanggal 4 - 4 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
ttd  
MOHAMAD SOLIKIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19740120199803 2 006